

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM JUAL BELI AYAM  
POTONG**

**(Studi kasus di CV. Raya Unggas Mandiri, Kab. Barru)**



**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat guna Memeroleh Gelar Sarjana Hukum  
(S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)  
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar*

**Oleh:**

**MUH. FAHMI ADHANA**

**105251102417**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH)  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
1444 H/ 2023 M**



**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 239 Menara Igra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi Saudara Muh. Fahmi Adhana, NIM. 105 25 11024 17 yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Ayam Potong di Kabupaten Barru (Studi Kasus di CV. Unggas Raya Mandiri, Kel. Mangkosa, Kec. Soppeng Riaja, Kab. Barru)." telah diujikan pada hari Sabtu, 27 Dzulhijjah 1444 H/ 15 Juli 2023 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

27 Dzulhijjah 1444 H.  
Makassar, \_\_\_\_\_  
15 Juli 2023 M.

**Dewan Penguji :**

Ketua	: Hurriah Ali Hasan, ST., ME., Ph.D.	(.....)
Sekretaris	: Hasanuddin, SE.,Sy., ME.	(.....)
Anggota	: Siti Walida Mustamin, S. Pd., M. Si.	(.....)
	Ulil Amri, S.Sy., S.H., M.H.	(.....)
Pembimbing I	: Hurriah Ali Hasan, ST., ME., Ph.D.	(.....)
Pembimbing II	: Hasanuddin, SE.,Sy., ME.	(.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



**Dr. Amrah, S. Ag., M. Si.**  
NIM. 174 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



**BERITA ACARA MUNAQASYAH**

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 27 Dzulhijjah 1444 H/ 15 Juli 2023 M. Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

**MEMUTUSKAN**

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Muh. Fahmi Adhana**

NIM : 105 25 11024 17

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Ayam Potong di Kabupaten Barru (Studi Kasus di CV. Unggas Raya Mandiri, Kel. Mangkosa, Kec. Soppeng Riaja, Kab. Barru).

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.**  
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

**Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., MA.**  
NIDN. 0909107201

**Dewan Penguji :**

1. Hurriah Ali Hasan, ST., ME., Ph.D. (.....)

2. Hasanuddin, SE., Sy., ME. (.....)

3. Siti Walida Mustamin, S. Pd., M. Si. (.....)

4. Ulil Amri, S.Sy., S.H., M.H. (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.**  
NIDN. 0906077301



FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor : Jl. Sultan Alauddin, Gedung Iqra, Lt. 4 Fax/Tel. (0411) 866972 Makassar 90223

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Ayam Potong di  
Kab. Barru  
Nama : M. Fahmi Adhana  
Nim : 105251102417  
Fakultas / Jurusan : Agama Islam / Hukum Ekonomi Syari'ah

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, Skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan di depan tim penguji ujian Skripsi prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.


Makassar, 12 Desember 2022

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

  
Hurriah Ali Hasan, S.T., M.E., Ph.D.  
NIDN : 0927067001

Pembimbing II

  
Hasanuddin, SE, Sy, ME  
NIDN : 0927128903



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. IV Telp. (0411)851914 Makassar 90223

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. Fahmi Adhana  
Nim : 105251102417  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Agama Islam  
Kelas : A

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut :

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi, saya menyusun sendiri skripsi saya ( tidak dibuatkan oleh siapapun ).
2. Saya tidak melakukan perjiplakan ( Plagiat ) dalam menyusun skripsi ini.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1,2, dan 3 maka bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 28 Zulhijjah 1444 H  
15 Juli 2023 M

Yang membuat pernyataan



**M. Fahmi Adhana**  
**NIM. 205251102417**



## LEMBAR PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Q.S Al-Baqarah: 286 *“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya”.*

Tiada lembar yang paling indah dalam skripsi ini kecuali lembar persembahan. Alhamdulillahirobbil'alamin, dengan mengucapkan syukur atas rahmat Allah SWT dan sebagai ucapan terima kasih skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Halimah Mansyur, seseorang yang biasa saya sebut Mama. Alhamdulillah kini penulis sudah berada di tahap ini, menyelesaikan karya tulis sederhana ini sebagai jawaban atas pertanyaannya ( KAPAN WISUDA ? )
2. Keluarga besar MansyurMassi Family yang selalu melangitkan doa-doa baik demi studi penulis.
3. Perempuan pemilik NIM 105331100316 yang telah kebersamai penulis pada hari-hari yang tidak mudah dan telah berkontribusi banyak, juga senantiasa sabar menghadapi sikap penulis selama proses pengerjaan skripsi ini. Terima kasih telah menjadi rumah yang tidak hanya berupa tanah dan bangunan. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan saya hingga sekarang ini. Tetaplah kebersamai dan tidak tunduk pada apa-apa serta memiliki jalan pemikiran yang jarang dimiliki oleh manusia lain.
4. Dan terakhir untuk diri sendiri yang mampu menguatkan dan meyakinkan tanpa jeda bahwa apa yang telah kita mulai harus diselesaikan.

## ABSTRAK

**M. Fahmi Adhana, 2023.**”*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Ayam Potong ( Studi Kasus Cv. Raya Unggas Mandiri, Kab.Barru)*”, Skripsi. Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah (Mu’amalah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Hurriah Ali Hasan, ST., M.E., Ph.D dan Hasanuddin SE.Sy.ME.

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap sistem jual beli ayam potong di Kab. Barru. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif.

Penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis yang proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Data diperoleh dengan teknik obsevasi, wawancara dan dokumentasi..

Berdasarkan hasil penelitian maka disimpulkan bahwa sistem jual beli ayam potong di Kab. Barru sudah sesuai dengan Hukum Islam namun ada beberapa hal yang masih perlu diperhatikan dalam proses jual beli

**Kata kunci :** hukum islam, *jual beli ayam potong*.



## KATA PENGANTAR

Tiada kata yang patut penulis ucapkan selain puji syukur Kehadirat Allah SWT, Atas segala rahmat, hidayah, dan nikmat yang diberikan kepada penulis serta kesehatan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Salam dan salawat tak lupa penulis hantarkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat-Nya yang tetap istiqomah di jalan Allah SWT.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Adapun judul skripsi ini yaitu “ **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Ayam Potong (Studi kasus di Cv. Raya Unggas Mandiri, Kab. Barru)**” Di dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak luput dari berbagai hambatan dan tantangan. Akan tetapi, semua itu teratasi berkat petunjuk dari Allah SWT, kerja keras, dan dukungan dari orang-orang sekitar serta rasa percaya diri dari penulis. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis menerima dengan ikhlas segala koreksi dan masukan-masukan guna untuk penyempurnaan tulisan ini agar kelak dapat bermanfaat.

Tidak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H Ambo Asse, M. Ag., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.



2. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Hasanuddin SE.Sy.ME selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Dr. Muhammad Ridwan Fawallang, S.H.I., M.H.I selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, serta seluruh dosen dan dan para staf pegawai dalam lingkungan Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah membekali penulis dengan serangkaian ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis.

Skripsi ini terselesaikan berkat adanya bantuan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang turut serta memberikan bantuan baik berupa materi maupun moral, khususnya kepada Ibu Hurriah Ali Hasan, ST., M.E., Ph.D sebagai pembimbing I dan Bapak Hasanuddin SE.Sy.ME sebagai pembimbing II yang penuh kesabaran, keterbukaan, dan semangat serta senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis sehingga dapat membuka wawasan berpikir yang sangat berarti bagi penulis sejak penyusunan skripsi hingga skripsi ini selesai.

Sahabat-sahabat seperjuangan penulis serta teman-teman angkatan 2017 khususnya kelas A Hukum Ekonomi Syariah. Terimakasih atas doa, motivasi, dukungan serta masukan-masukannya sehingga skripsi ini terselesaikan. Semoga kalian semua selalu ada di dalam suka maupun duka meskipun kelak waktu akan memisahkan kita karena cita dan cinta yang harus kita capai.

Bantuan yang telah diberikan oleh berbagai pihak seperti yang telah penulis kemukakan di atas merupakan bantuan yang tidak dapat dinilai dan dibayar dengan materi. Untuk itu, penulis hanya bisa mendoakan semoga jasa baik mereka mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah swt.

Akhirnya, tak ada gading yang tak retak demikian halnya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari substansinya maupun kaidah penulisannya. Oleh karena itu, sumbangan saran, masukan, dan kritikan yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan laporan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi segenap yang bergelut di dunia pendidikan, terutama pada mahasiswa hukum yang bermartabat, dihormati, serta berpihak pada kemanusiaan, Aamiin.

Makassar, 15 Juli 2023

Penulis

M. Fahmi Adhana

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL .....</b>	<b>I</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>II</b>
<b>BERITA ACARA MUNAQASYAH .....</b>	<b>III</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>IV</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>V</b>
<b>LEMBAR PERSEMBAHAN .....</b>	<b>VI</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>VII</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>VIII</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>IX</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	4
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS .....</b>	<b>5</b>
A. Jual Beli .....	5
1. Pengertian Jual Beli .....	5
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	6
3. Jual Beli yang dilarang .....	8
4. Rukun dan Syarat Jual beli .....	8
5. Tujuan dan Hikma Jual Beli .....	11
6. Macam-Macam Jual Beli .....	13

B. Ayam Potong/Ras Pedaging .....	16
1. Pengertian Ayam Potong/Ras Pedaging .....	16
2. Karakteristik Boiler .....	16
3. Tipe Pedaging .....	16
4. Sortiran/Afkiran .....	17
5. Sistem Penjualan Ayam Potong/ Ras Pedaging .....	22
C. Harga.....	23
1. Pengertian Harga .....	23
2. Indikator Harga .....	24
3. Faktor-fakto yang Memengaruhi Penetapan Harga .....	25
D. Pasar.....	27
1. Pengertian Pasar .....	27
2. Persan serta Fungsi Pasar .....	28
3. Jenis-jenis Pasar .....	29
E. Ekonomi Islam .....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	39
1. Jenis Penelitian .....	39
2. Sifat Penelitian .....	39
B. Sumber Data .....	40
1. Data Primer .....	40
2. Data Sekunder .....	40
C. Teknik Pengumpulan Data .....	40
1. Observasi .....	41
2. Interview .....	41
3. Dokumentasi .....	41
D. Teknik Analisis Data .....	41

<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>43</b>
A. Profil Kel. Mangkoso, Kec. Sop.Riaja, Kab. Barru .....	43
B. Deskripsi Narasumber.....	48
C. Hasil Penelitian .....	48
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>55</b>
A. Kesimpulan .....	55
B. Saran .....	55
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	
<b>LAMPIRAN .....</b>	





## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Hakikatnya manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yaitu makhluk yang bermasyarakat dan tidak akan bisa hidup sendirian. Manusia dituntut untuk melakukan kegiatan ekonomi yang dapat menunjang kebutuhan hidupnya dengan cara melakukan aktivitas ekonomi yang bermanfaat. Aktivitas muamalah dalam islam dituangkan dalam bentuk akad, pada penyusunan akad tidak terlepas dari prinsip-prinsip perjanjian yang sehat. Prinsip dalam akad tersebut bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah sehingga prinsip perjanjian syariah yang dijadikan dasar dalam penyusunan akad mengandung kebenaran yang bersumber dari Allah SWT.

Islam merupakan ajaran Allah SWT, yang mengatur seluruh bidang kehidupan manusia yang disampaikan melalui Nabi Muhammad SAW. Salah satu bidang yang diatur adalah hukum. Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perikatan apabila telah disepakati bentuk dan isinya, maka perikatan itu mengikat para pihak yang menyepakatinya dan harus dilaksanakan segala hak dan kewajibannya. Sepanjang tidak bertentangan dengan syariat islam, maka perikatan tersebut boleh dilaksanakan. Tidak boleh ada kezaliman yang dilakukan dalam perikatan tersebut. Islam memperoleh berserikat dalam usaha diantaranya hubungan konsumen antara produsen. Manusia diharuskan melakukan sebuah kegiatan ekonomi yang dapat menunjang seluruhnya. Baik kebutuhan diri

sendiri, keluarga, maupun sosial. Ekonomi merupakan kegiatan yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia.

Ayam potong atau yang lebih dikenal dengan ayam broiler maupun ayam negeri merupakan jenis ayam yang paling mudah untuk dijumpai di pasaran. Tak hanya itu jika berbicara mengenai harganya sendiri ayam potong memang tergolong jauh lebih murah dibandingkan dengan ayam kampung, Ditambah lagi untuk ukuran dagingnya sendiri juga lebih tebal. Hal itulah yang membuat ayam ini digemari oleh masyarakat sebagai menu utama dalam makanan sehari-hari mereka.

Pemilihan ayam menjadi bagian yang sangat penting sebelum Anda membeli, apalagi belakangan ini juga cukup marak diantara penjual nakal yang menjual produk ayam tiren atau yang sudah mati beberapa hari. Tentunya dari segi rasa juga tidak nikmat ditambah dengan potensi bakteri pembawa penyakit juga. Untuk itu maka ketahui tips pemilihannya secara tepat berikut ini, yaitu: Pertama, Perhatikan warnanya, melihat kesegaran ayam paling mudah memang dari warnanya, yaitu putih dan cenderung agak kemerahan segar, bukan mengkilap karena diberi formalin. Kedua, aroma khas, cium aromanya karena ayam segar akan mengeluarkan aroma yang khas, bukan bau. Ketiga, Tekstur, teksturnya masih kenyal dan jika ditekan maka akan kembali lagi seperti semula. Hati-hati jika ayam tersebut ketika dipegang justru banyak tekstur tepung karena ini adalah bahan kimia untuk mengawetkannya. Keempat, Ayam yang segar umumnya juga tidak mengeluarkan darah yang cukup

banyak, karena hal ini biasanya terjadi ketika ayam sudah sering dibekukan dan dicairkan kembali.

Dengan demikian, Penulisan argument yang menggunakan sistem jual beli ayam potong layak untuk dibahas, melihat adanya perintah dalam Islam bahwa jual beli itu tidak sah jika merugikan salah satu pihak atau jual beli yang mengandung penipuan.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah dan sistematis, Peneliti merumuskan pertanyaan penelitian :

1. Bagaimana sistem jual beli ayam potong di Kab. Barru?
2. Apakah sistem penjualan ayam potong di Kab. Barru sudah sesuai dengan Hukum Islam ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini dilakukan dengan tujuan : Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap sistem jual beli ayam potong di Kab. Barru.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan di bidang jual beli.

2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan, masukan atau saran terhadap sistem penjualan hewan ternak.



## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORITIS**

#### **A. Jual Beli**

##### **1. Pengertian Jual Beli**

###### a. Menurut Bahasa

Jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain) kata lain dari Ba'i (jual beli) adalah al-tijarah yang berarti perdangan.

###### b. Menurut Istilah

Berupa transaksi penukaran selain dengan fasilitas dan kenikmatan. Sengaja diberi pengecualian “fasilitas” dan “kenikmatan”, agar didalamnya tidak termasuk penyewaan dan pernikahan.<sup>1</sup>

Sedangkan pengertian jual menurut para ulama, terdapat perberbedaan pendapat dalam mendefinisikannya, diantaranya adalah:

- 1) Menurut pendapat Ulama Hanafiah, jual beli merupakan “Pertukaran harta atau benda dengan harta yang lain berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).
- 2) Menurut pendapat Imam Nawawi, jual beli merupakan “Pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk kepemilikan”.

---

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (2014). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.  
Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2017)



3) Menurut pendapat Ibnu Qudamah, jual beli merupakan “Pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk saling menjadikan milik”.<sup>2</sup>

Dengan demikian berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan sebuah perjanjian tukar menukar barang dengan barang atau dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan oleh syara’ (hukum Islam).

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Adapun dasar dari Al-Quran yang menjadi dasar hukum jual beli dapat dipahami Firman Allah SWT. sebagai berikut:

الرِّبَاؤُا مِثْلُ الْبَيْعِ اِنَّمَا قَالُوْا بِاَنَّهُمْ ذٰلِكَ الْمَسُّ مِنَ الشَّيْطٰنِ يَتَحَبَّطُ الَّذِي يَقُوْمُ كَمَا اِلَّا يَقُوْمُوْنَ لَا الرِّبَاؤُا وَن يٰۤاٰكُذُّ الَّذِيْنَ  
قَاوَلُوْكَ عَادَ وَمَنْ ۙ اللّٰهُ اِلٰى وَاَمْرُهُ سَلَفٌۭۭۭ مَا قَلَّهٗ فَاَنْتَهٰى بِهٖرَّ مِّنْ مَّوْعِظَةٍ جَاۤءَهُ فَمَنْ الرِّبَاؤُا وَحَرَّمَ الْبَيْعُ اللّٰهُ وَاَحَلَّ  
خٰلِدُوْنَ فِيْهَا هُمْ ۙ النَّارِ اَصْحٰبُ

Artinya :

*”Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata*

---

Rahmat Syafe’i, *Fiqih Muamalah*, (2001). Bandung: Cv. Pustaka Setia.

*(berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”*

Berkaitan dengan ayat di atas, Bukhari Alma menjelaskan sebagai berikut:

Dalam Surah Al-Baqarah tersebut, Allah SWT mendampingi dua kegiatan yang berlawanan yang bersifat dikotomi, yang satu halal, dan yang satu haram. Ayat ini memberi ketegasan kepada kita, bahwa jual beli tidak sama dengan riba, seperti yang dikatakan orang kafir pemakan riba.

Memahami kutipan di atas, dapat dikemukakan bahwa jual beli merupakan mata pencaharian yang terbaik dalam sistem perekonomian Islam, dengan syarat dilakukan secara baik, yaitu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip bisnis dalam Islam, dan terbebas dari unsur penipuan, kecurangan dan pengkhianatan.

Adapun ijma` ulama sebagai dasar hukum jual beli sebagaimana dikatakan oleh Sayyid Sabiq “berdasarkan ijma` ulama, jual beli dibolehkan dan telah dipraktekkan sejak masa Rasulullah Saw. hingga sekarang.”

### **3. Jual Beli yang Dilarang**

- a. Barang yang dihukum najis oleh agama, seperti anjing, babi dan berhala, bangkai, dan khamar.
- b. Jual beli sperma (mani), hal ini seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina untuk dapat memperoleh keturunan. Jual beli ini haram hukumnya jika dilakukan.
- c. Jual beli anak binatang yang masih dalam perut induknya hukum Jual beli seperti ini dilarang, sebab barang yang diperjualbelikan belum ada dan tidak tampak.
- d. Jual beli mukhadharah, yakni menjual buah-buahan yang belum layak untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih berwarna hijau, mangga yang ukurannya masih kecil-kecil, dan yang lain sebagainya. Hal ini dilarang disebabkan karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh si pembelinya sehingga nantinya akan merugikan pembeli.

### **4. Rukun dan Syarat Jual Beli**

An-Nawawi sebagaimana dikutip Wahbah Zuhaili menjelaskan rukun jual beli sebagai berikut:

- a. Pihak yang mengadakan akad (mencakup penjual dan pembeli).
- b. Sighat (ijabqabul).
- c. Barang yang menjadi objek akad (harga dan barang yang diperjualbelikan).

Mencermati rukun di atas, dapat dikemukakan bahwa untuk sahnya jual beli

diperlukan tiga komponen utama dalam jual beli, yaitu penjual, pembeli, sighthat dan objek jual beli. Penjual dan pembeli disebut pula sebagai pelaku transaksi (ʿaqidain), sedangkan sighthat yaitu ucapan yang menunjukkan adanya akad jual beli.

Adapun syarat-syarat dari jual beli adalah sebagai berikut:

a. Syarat ʿAqidain (Penjual dan Pembeli)

Menurut Sayyid Sabiq “pelaku akad disyaratkan berakal dan memiliki kemampuan memilih. Jadi akad orang gila, orang mabuk, dan anak kecil tidak bias dinyatakan sah.”

Berdasarkan syarat pelaku akad di atas, maka pelaku dalam jual beli disyaratkan memiliki kecakapan bertindak secara sempurna dalam bidang ekonomiyaitu kecakapan seseorang untuk menjalankan berbagai tindakan secara mandiri.

b. Syarat Barang yang Diperjual Belikan (Ma`Qud `Alaih)

Syarat barang yang diperjual belikan menurut Sayyid Sabiq yaitu:

- 1) Suci (halal dan baik)
- 2) Bermanfaat
- 3) Milik orang yang melakukan akad
- 4) Mampu diserahkan oleh pelaku akad.
- 5) Mengetahui status barang (kualitas, kuantitas, jenis dan lain-lain.)
- 6) Barang tersebut dapat diterima oleh pihak yang melakukan akad.

Berdasarkan syarat-syarat di atas, dapat dikemukakan bahwa untuk sahnya jual beli, maka barang yang diperjual belikan harus barang yang suci, bermanfaat, dimiliki sempurna oleh pelaku akad, dapat diserahkan pada waktu akad, dan diketahui jenis, sifat, kualitas dan kuantitasnya. Berdasarkan syarat-syarat di atas, dapat dikemukakan bahwa untuk sahnya jual beli, maka barang yang diperjual belikan harus barang yang suci, bermanfaat, dimiliki sempurna oleh pelaku akad, dapat diserahkan pada waktu akad, dan diketahui jenis, sifat, kualitas dan kuantitasnya.

c. Syarat Sighat

Menurut Wahbah Zuhaili “shigat jual beli yang sah harus terdiri dari ijab dan qobul yang menjadi rukun ketiga dalam jual beli.”

Menurut Amir Syarifuddin, “adanya ijab dan qobul dalam transaksi merupakan indikasi adanya rasa suka sama suka dari pihakpihak yang mengadakan transaksi.

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa sighat sebagai salah satu rukun pokok jual beli, disyaratkan mengandung ijab dan qobul, yaitu pernyataan dari pelaku jual beli yang menunjukkan adanya kerelaan masing-masing pihak dalam melaksanakan jual beli. Sighat dalam transaksi jula beli diperlukan untuk membuktikan kerelaan kedua belah pihak bertransaksi. Dalam hal ini, sighat menunjukkan keinginan pembeli membeli barang dan penerimaan penjual terhadap nilai tukar yang diberikan pembeli.



## 5. Tujuan dan Hikma Jual Beli

Sudah menjadi fitrah bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta berusaha untuk memperoleh kekayaan dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut. Bahkan hal tersebut menjadi kewajiban bagi manusia. Dalam hal ini jual beli merupakan bentuk muamalah yang diperbolehkan untuk memenuhi kebutuhan, dan dalam upaya memperoleh harta melalui transaksi yang halal. Jual beli dalam ekonomi Islam tidak hanya tindakan mencari karunia Allah saja, tetapi bagian dari tugas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam rangka menunjang ibdadah. Berdagang adalah sebagian hidup yang harus ditujukan untuk beribadah kepada-Nya, dan wadah untuk berbuat baik pada sesama.

Produksi dan perdagangan dalam ekonomi Islam tidak hanya tindakan mencari karunia Allah saja, tetapi bagian dari tugas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam rangka menunjang ibdadah.

“Berdagang adalah sebagian hidup yang harus ditujukan untuk beribadah kepada-Nya, dan wadah untuk berbuat baik pada sesama”. Mengingat bahwa tujuan jual beli tidak terlepas dari ibadah, maka praktik yang harus ditunjukkan produsen dalam memperoleh laba (profit) harus sesuai dengan ajaran Islam, terutama dalam pemenuhan syarat dan rukun akad, agar sesuai dengan syarat dan rukun yang ditetapkan ajaran Islam.

Berkaitan dengan keuntungan dalam produksi, Al-Ghazali sebagaimana dikutip Rozalinda tidak menolak kenyataan bahwa mencari keuntungan merupakan

motif utama dalam perdagangan. Namun ia memberikan penekanan pada etika bisnis, bahwa keuntungan yang hakiki yang dicari adalah keuntungan di akhirat. Ini mengindikasikan, bahwa keuntungan yang diperoleh adalah dengan cara-cara yang digaris kaji syariat, yaitu nilai-nilai keadilan dan menghindari kezaliman.

Yusuf Qardhawi dalam Mukhtar Samad menjelaskan konsep ekonomi Islam yang berada di antara konsep kapitalis dan konsep sosialis: Sikap kapitalis tidak mementingkan apa dan siapa, kecuali laba dalam jumlah besar. Segala cara dihalalkan untuk mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya. Orientasi mereka hanya tertuju kepada uang. Uanglah yang membuat penyelesaian segala urusan, uang yang bisa mencip takan kemakmuran negara dan ketenangan hidup.

Tujuan jual beli dalam ekonomi Islam bukan semata-mata mencari keuntungan saja, tetapi upaya memanfaatkan karunia Allah di muka bumi dengan mencari rezeki yang halal. Tujuan dagang dalam Islam memiliki korelasi dengan prinsip-prinsip bisnis dalam Islam, karena prinsip-prinsip tersebut menjadi norma dan acuan dalam praktik perdagangan yang dilakukan. Oleh karena itu, disesuaikan dengan prinsip-prinsip tersebut, sehingga tercipta jual beli yang memenuhi prinsip keadilan, kejujuran, penipuan, bebas riba, dan prinsip bisnis Islam lainnya. Adapun hikmah jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Dapat menata struktur kehidupan masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.

- b. Dapat memenuhi kebutuhan kebutuhan atas dasar kerelaan atau suka sama suka
- c. Masing-masing pihak merasa puas
- d. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram (batil)
- e. Pejual dan pembeli mendapat rahmat Allah
- f. Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan
- g. Melaksanakan jual beli yang benar dalam kehidupan.

#### **6. Macam-macam dan Jual Beli yang Dilarang**

Dari aspek obyeknya jual beli dibedakan menjadi empat macam:

- a. Bai<sup>‘</sup> al-Muqayadhah, atau bai<sup>‘</sup> al<sup>‘</sup>ain bil<sup>‘</sup> ain, yakni jual beli barang dengan barang yang lazim disebut jual-beli barter, seperti menjual hewan dengan gandum.
- b. Bai<sup>‘</sup>al Muthlaq, atau bai<sup>‘</sup> al-ain bil-dain, yakni jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan tsaman secara mutlaq, seperti Dirham, Rupiah atau Dolar.
- c. Bai<sup>‘</sup> al-Sharf, atau bai<sup>‘</sup> al-dain bil-dain, yakni menjualbelikan tsaman (alat pembayaran) dengan tsaman lainnya, seperti Dinar, Dirham, dolar atau alat-alat pembayaran lainnya yang berlaku secara umum.

d. Bai' al-salam, atau bai' al-dain bil'-ain I, dalam hal ini barang yang diakadkan bukan berfungsi sebagai sebagai mabi' melainkan berupa dain (tanggungan) sedangkan uang yang dibayarkan sebagai tsaman, bisa jadi berupa ,ain dan bisa jadi berupa dain namun harus diserahkan sebelum keduanya berpisah. Oleh karena itu tsaman dalam akad salam berlaku sebagaian.

Adapun jual beli yang dilarang adalah sebagai berikut:

a. Terlarang sebab Ahlih (Ahli Akad), jual beli ini dikatakan shahih apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih dan mampu ber-tasharruf secara bebas dan baik.

b. Terlarang sebab Shighat, jual beli yang didasarkan pada keridaan diantara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian di antara ijab dan qobul, berada di satu temoat dan tidak terpisah oleh suatu pemisah.

c. Terlarang sebab Ma'qud Alaih (Barang Jualan), secara umum ma'qud alaih adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang akad, yang biasanya disebut mabi' (barang jualan) dan harga, tetapi ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama tetapi diperselisihkan oleh ulama lainnya, di antaranya sebagai berikut:

- 1) Jual beli benda yang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada.
- 2) Jual beli benda yang tidak dapat diserahkan.

- 3) Jual beli gharar, ialah jual beli yang mengandung kesamaran.
  - 4) Jual beli yang najis dan yang terkena najis, contohnya: jual beli bangkai, babi, binatang buas dan lain-lain.
  - 5) Jual beli air
  - 6) Jual beli barang yang tidak jelas (majhul)
  - 7) Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad (ghoib), tidak dapat dilihat.
  - 8) Jual beli sesuatu yang belum dipegang
  - 9) Jual beli buah-buahan atau tumbuhan.
- d. Terlarang sebab Syara'
- 1) Jual beli riba
  - 2) Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan
  - 3) Jual beli yang memakai syarat
  - 4) Jual beli barang yang sedang dibeli oleh orang lain.
  - 5) Jual beli barang dari hasil pengecatan barang
  - 6) Jual beli waktu adzan jum'at
  - 7) Jual beli anggur untuk dijadikan khamr
  - 8) Jual beli induk tanpa anaknya yang masih kecil.

## **B. Ayam Potong**

### **1. Pengertian Ayam Potong**

Ayam ras pedaging atau yang lebih dikenal dengan oleh masyarakat dengan nama ayam “Potong” adalah merupakan jenis ras unggul hasil dari persilangan (perkawinan) antara ayam jantan ras White cornish dari Inggris dengan ayam betina dari ras Plymouth rock dari Amerika. Hasil dari persilangan ras tersebut menghasilkan anak ayam yang memiliki pertumbuhan badan cepat dan memiliki daya alih (konversi) pakan menjadi produk daging yang tinggi. Artinya, dengan jumlah pakan yang dikonsumsi sedikit mampu bertumbuh dengan sangat cepat.

### **2. Karakteristik Ayam Potong**

Ayam potong memiliki karakteristik tubuh yang berbeda dengan jenis ayam lainnya. Berikut adalah karakteristik ayam:

- a. Kepala, lengkap yang terdiri atas mata, paruh, jengger, cuping telinga, dan lubang hidung
- b. Badan, pada umumnya gemuk, terutama di bagian dada, memiliki kerangka tubuh yang melindungi organ dalam (Jantung, hati, ginjal, dan usus).
- c. Sayap. Terdapat dua buah di kanan dan kiri.
- d. Bulu. Berfungsi untuk menutupi tubuh dan melindungi dari suhu panas atau dingin. Warna pada umumnya adalah putih.

### **3. Tipe Pedaging**

Tujuan pemeliharaan ayam pedaging adalah untuk memproduksi daging. Oleh karena itu, ada beberapa sifat yang harus diperhatikan, yakni sebagai berikut:

- a. Sifat dan kualitas daging baik (meatness)
- b. Laju pertumbuhan dan bobot badan (Rate of gain) tinggi
- c. Warna kulit kuning
- d. Warna bulu putih
- e. Konversi pakan rendah
- f. Bebas dari kanibalisme
- g. Sehat dan kuat, kaki tak mudah bengkok
- h. Tidak temperamental dan cenderung malas dengan gerakan lamban
- i. Daya hidup tinggi (95%), tetapi tingkat kematian rendah dan
- j. Kemampuan membentuk karkas tinggi.

#### **4. Sortiran/Apkiran**

Sortiran/apkiran merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk memilih ayam yang jelek produksinya, ayam yang sakit, dan ayam yang rendah kualitasnya. Ayam tersebut nantinya dipisahkan dari kelompok yang baik. Pengapkir yang dilakukan dengan tepat akan banyak memberikan keuntungan bagi peternak, salah satunya adalah kepadatan ayam dikandang menjadi berkurang sehingga ayam yang produktif bisa hidup dengan nyaman dan tenang. Ayam yang akan diapkir sebenarnya masih bisa dijual sebagai ayam pedaging, sehingga dapat menjadi pemasukan lagi bagi

peternak. Pengapkir dapat terlaksana dengan baik jika kondisi ayam sudah diketahui. Pengapkir sebaiknya dilakukan pada sore atau malam hari, sehingga tidak mengganggu atau membuat resah ayam lainnya, terutama ayam yang sedang menghasilkan telur. Syarat pengapkir bisa dilihat dari postur tubuh, kecacatan tubuh seperti jari bengkok, kaki tidak sempurna, atau mata buta. Kondisi ayam tersebut harus diapkir. Ayam dengan kondisi seperti ini masih bisa dijadikan sebagai ayam pedaging.

Ayam yang tidak diperlihatkan sebagai ayam yang baik, adalah ayam terlihat sakit, ayam yang sakit ini akan terlihat tidak aktif, mata mengantuk dan sayu seperti orang kedinginan.<sup>32</sup> Ada beberapa jenis-jenis penyakit pada ayam. Penyakit tersebut terbagi dalam beberapa fase hidup ayam, yaitu sebagai berikut:

- a. Periode Starter (1-3 minggu) Pada periode ini sebenarnya anak ayam masih memiliki kekebalan dari induknya. Namun, adakalanya DOC terserang penyakit. Berikut contoh penyakit yang menyerang DOC
  - 1) Aspergillosis, adalah penyakit yang disebabkan oleh jamur. Gejala penyakit ini terlihat sukar bernafas. Jika ayam ini dibuka bangkainya, akan terlihat butiran-butiran kecil berwarna kuning pada paru-parunya. Penyakit ini menyebabkan tingkat kematian yang tinggi pada ayam.
  - 2) Ascites, adalah penyakit yang dipengaruhi oleh faktor genetik, yaitu terbatasnya kemampuan kapasitas paru-paru yang tidak bisa mengimbangi kecepatan pertumbuhan ayam, selain itu penyakit ini



disebabkan oleh faktor lingkungan yang buruk sehingga menyebabkan suplai oksigen untuk ayam kurang. Gejala penyakit ini ditandai adanya cairan pada bagian perut dan dada ayam (perut buncit), gejalanya adalah ayam menciap-ciap. Ketika bangkai dibedah, terlihat cairan kekuning-kuningan di daerah perut dan dada.

b. Periode Finisher (4-6 minggu) Pada periode ini banyak penyakit yang sebenarnya bisa berjangkit pada peternak ayam. Namun, penyakit yang sering terjadi adalah CRD (Chronic Respiratory Disease), CRD kompleks, kolibasilosis, gumboro, ND (New Castle Disease), AL (Avian Influenza), serta Koksidiosis

1) Kolibasilosis, penyakit ini disebabkan oleh bakteri *Escherichia coli*.

Kolibasilosis terutama menyerang ayam muda. Penyakit ini biasanya merupakan infeksi sekunder (ikutan) karena ayam mengalami stres atau infeksi penyakit yang baru. Gejala penyakit ini adalah ayam kurus, badan kuan, nafsu makan turun, pertumbuhan terganggu, diare, ayam mati akibat terjadi radang pada kantung udara.

2) Koksidiosis, penyakit ini disebabkan oleh protozoa dari ordo coccidia

koksidiosis menyerang alat pencernaan, terutama usus halus dan usus buntu. Umumnya anak ayam fase starter rentan terhadap penyakit ini. Gejala penyakit ini umumnya ayam berjejaljejal dan meringkuk di sudut kandang, ayam lesu dan nafsu makan tidak ada, sayap menggantung, bulu ayam kusam, dan mata terpejam, ayam sering mencret dengan

kotoran berwarna kecokelatan dan merah darah, jika bangkai dibedah, terdapat pendarahan yang mungkin terjadi pada usus buntu (bentuk cocci paling ganas dan menyebabkan kematian pada anak ayam) atau dapat juga pada usus halus.

- 3) Gumboro, adalah penyakit yang disebabkan oleh virus gumboro. Penyakit ini menyerang sel bursa fabricii yang bertanggung jawab pembentukan antibodi pembentuk kekebalan. Gejala penyakit gumboro ini dibedakan berdasarkan umur anak ayam yang terkena infeksi. Anak ayam berumur 1-12 hari yang terserang tidak memperlihatkan gejala penyakit yang nyata sebab anak ayam masih memiliki maternal immunity (kekebalan yang berasal dari induk). Sedangkan gejala gumboro yang menyerang anak ayam umur 3-6 minggu adalah anak ayam lesu dan ngantuk, bulunya mengerut dan bulu disekitar bulunya kotor, kotoran encer berlendir bewarna keputih-putihan, tubuh ayam menjadi kering karena kehilangan cairan tubuh, ayam terus menerus mematok duburnya sendiri, apabila tidur paruhnya diletakan dilantai, angka kematian mencapai 31% dan morbiditas (angka kematian) dapat menapai 100%, ayam yang telah mati bangkainya cepat membusuk, pada bedah bangkai, terlihat bursa yang membesar, berlendir, serta berdarah dan terjadi hemorogi pada daging paha serta badannya.
- 4) Chronic Respiratory Disease (CRD), merupakan penyakit pernapasan yang kronis atau menahun, penyakit ini disebabkan oleh bakteri

Micoplasma Gallisepticum (MG). Gejala penyakit ini adalah nafsu makan turun, ayam batuk-batuk, keluar cairan pada lubang hidung, bersin, kepala sering diguncang-guncangkan , dan terdengar bunyi ngorok yang jelas pada malam hari, ayam tampak kurus dan lemah

5) New Castle Disease (ND), adalah penyakit ND disebabkan oleh virus ND atau virus tortor furrens. Gejala penyakit ND ini menyerang segala umur ayam. Dari masa penularan penyakit sampai terlihat tanda-tanda sakit berlangsung sekitar 5-6 hari. Gejalanya adalah nafsu makan kurang, ayam lesu, terjadi gangguan pernapasan, ngorok, cekok-cekik, kotoran encer berwarna putih, bulu kusam dan berdiri, produksi telur drastis (untuk ayam fase bertelur), kematian antara 5-58% dengan tingkat penyebaran penyakit 100%, saraf terganggu dengan ditandai gerak tidak normal, jalan berputar, dan sering terjadi tetricolis (leher berputarputar), untuk ayam yang sudah mati, terjadi hemoragi pada trakea dan proventrikulus.

6) Avian Influenza (AL) atau flu burung adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang menyerang pernapasan dan saraf. Virus flu burung sangat ditakuti. Penyebabnya adalah ayam-ayam yang masih hidup dalam radius tertentu harus dimusnahkan jika sudah menyerang suatu lokasi farm karena ditakutkan akan menyebabkan kematian pada manusia disekitarnya.

7) Heat Stress/ Cekaman panas. Heat stress bukan penyakit yang disebabkan oleh bibit penyakit, tetapi disebabkan oleh suhu udara di dalam kandang yang panas. Heat stress sering terjadi pada ayam broiler yang dipelihara dikandang terbuka. Penyakit ini dapat diketahui pada ayam yang tiba-tiba mati dengan posisi telentang dengan darah dimulut. Peternak banyak yang menyebutnya muntah darah. Ayam yang sehat dan gemuk sering terserang Heat stress terutama yang dipelihara dalam kandang dengan sirkulasi udara yang kurang baik.

#### **5. Sistem Penyembelihan Ayam Potong/Ras Pedaging**

Persyaratan Halal Penyembelihan Ayam. Pada proses penyembelihan hewan selain harus memperhatikan aspek persyaratan halal, juga perlu diperhatikan aspek kenyamanan hewan atau memperlakukan hewan dengan cara terbaik (ihsan), sehingga akan diperoleh hasil pemotongan yang halal dan thoyyib. Salah satu perlakuan pra-pemotongan terhadap hewan adalah pengistirahatan agar diperoleh daging yang kualitasnya baik. Panduan pemotongan ayam yang memenuhi persyaratan aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) sudah dikeluarkan oleh Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian Republik Indonesia serta pada SNI 99002:2016 Pemotongan halal pada unggas.

Berikut ini adalah tahapan penyembelihan yang memenuhi persyaratan halal :  
Penyembelih harus beragama Islam, dewasa (baligh) dan berakal sehat, memastikan

bahwa ayam yang akan disembelih harus dalam keadaan hidup, sehat, dan bersih serta disunnahkan untuk dihadapkan ke arah kiblat. Penyembelih melafazkan "*Bismillahi Allahu Akbar*" atau "*Bismillahirrahmanirahiim*" saat menyembelih unggas. Hal yang tidak diperbolehkan adalah menyembelih sambil makan, minum, merokok atau aktivitas lain yang menyebabkan lalai dalam mengucapkan basmalah. Melakukan penyembelihan pada pangkal leher unggas dengan memutuskan saluran pernafasan (trakhea/hulqum), saluran makan (esofagus/mari') dan dua urat lehernya (pembuluh darah di kanan dan kiri leher/wadajain) dengan sekali sayatan tanpa mengangkat pisau. Proses penyembelihan dilakukan dari leher bagian depan diantara ruas tulang leher ke 2 dan ke 3 serta tidak memutus tulang leher (Gambar 3). Pisau yang digunakan harus setajam mungkin dan dalam keadaan bersih. Memastikan bahwa matinya ayam disebabkan oleh penyembelihan tersebut. Darah ayam dibiarkan keluar dengan waktu minimal 3 menit sebelum proses berikutnya (lebih baik dalam posisi digantung untuk memaksimalkan pengeluaran darah).

## **C. Harga**

### **1. Pengertian Harga**

Harga merupakan suatu nilai tukar yang dikeluarkan oleh pembeli untuk mendapatkan barang atau jasa yang mempunyai nilai guna beserta pelayanannya. Dalam teori ekonomi, harga, nilai, dan faedah merupakan istilah-istilah yang saling berhubungan. Faedah adalah atribut suatu barang yang dapat memuaskan kebutuhan. Sedangkan nilai adalah ungkapan secara kuantitatif tentang kekuatan barang untuk

dapat menarik barang lain dalam pertukaran. Tetapi perekonomian kita bukan sistem barter, maka untuk mengadakan pertukaran atau untuk mengukur nilai suatu barang kita menggunakan uang, dan istilah yang dipakai adalah harga.

Jadi, harga adalah nilai yang dinyatakan dalam rupiah. Harga memainkan peran strategik dalam pemasaran, bila harga terlalu mahal, maka produk yang bersangkutan akan tidak terjangkau oleh pasar sasaran tertentu atau bahkan customer value akan rendah. Sebaliknya, jika harga terlampaui murah, perusahaan sulit mendapatkan laba atau sebagian konsumen mempersepsikan kualitasnya buruk. Dengan demikian, penetapan harga secara tepat merupakan faktor penting dalam menentukan kesuksesan perusahaan dalam jangka pendek dan jangka panjang.<sup>3</sup>

## **2. Indikator Harga**

Ada tiga ukuran yang menentukan harga yaitu :

- a. Harga sesuai kualitas produk.
- b. Harga yang sesuai dengan manfaat suatu produk
- c. Perbandingan harga dengan produk.

Berdasarkan uraian diatas memunculkan indikator-indikator harga sebagai berikut:

1) Daya saing harga, yaitu penawaran harga yang diberikan oleh produsen atau penjual berbeda dan bersaing dengan yang diberikan oleh produsen lain, pada satu jenis produk yang sama. Konsumen membandingkan harga dari berbagai alternatif

---

Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2017).

produk yang tersedia sehingga dapat memutuskan untuk mengalokasikan dana pada produk yang dikehendaki.

2) Kesesuaian harga dengan kualitas produk, yaitu aspek penetapan harga yang dilakukan oleh produsen atau penjual yang sesuai dengan kualitas produk yang dapat diperoleh konsumen. Dalam hal ini konsumen memiliki persepsi bahwa harga yang mahal memiliki kualitas yang tinggi.

3) Kesesuaian harga dengan manfaat produk, yaitu aspek penetapan harga yang dilakukan oleh produsen atau penjual yang sesuai dengan manfaat yang diperoleh konsumen dari produk yang dibeli.<sup>4</sup>

### **3. Faktor-faktor yang Memengaruhi Penetapan Harga**

Pada dasarnya ada dua faktor yang mempengaruhi penetapan harga yaitu:

1) Memperkirakan permintaan produk (Estimate for the Product) Ada dua langkah memperkirakan permintaan, yaitu:

a) Memperkirakan berapa besarnya harga yang diharapkan (The Expected Price)

Harga yang diharapkan untuk suatu produk adalah harga yang secara sadar atau tidak sadar dinilai oleh konsumen atau pelanggan. Dalam hal ini para penjual harus dapat memperkirakan bagaimana reaksi pelanggan atau konsumen, apabila suatu produk harganya dinaikan atau diturunkan. Apakah reaksinya itu bersifat in elastic, elastic atau inverse demand. In elastic demand artinya apabila harga produk

---

Danang Sunyoto, *Dasar-dasar Manajemen Pemasaran*, (Yogyakarta: CAPS, 2014).

tersebut dinaikan atau diturunkan, maka reaksinya terhadap perubahan barang yang diminta tidak begitu besar. Elastic demand artinya apabila harga produk tersebut dinaikan atau diturunkan, maka reaksinya terhadap perubahan jumlah barang yang diminta besar sekali. Invers demand artinya apabila harga produk dinaikan maka justru permintaan naik.

b) Memperkirakan penjualan dengan harga yang berbeda (Estimate of sales at various price)

Manajemen eksekutif harus juga dapat memperkirakan volume penjualan dengan harga yang berbeda, sehingga dapat ditentukan jumlah permintaan, elastisitas permintaan dan titik impas yang mungkin tercapai.

## 2) Reaksi Pesaing (Competitive Reactions)

Pesaing merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penciptaan harga terutama sekali ancaman persaingan yang potensial. Sumber persaingan tersebut berasal dari tiga macam, yaitu:

a) Produk yang serupa, misalnya rokok Jarum 76 dengan rokok Bintang Buana.

b) Produk pengganti, misalnya merk Gulaku dengan merk Tropicana Slim.

c) yang tidak serupa, tetapi mencari konsumen yang sama, misalnya jasa pendidikan perguruan tinggi dengan produk komputer, produk sepeda motor dengan mobil.<sup>5</sup>

---

Basu Swastha dan Irawan, *Manajemen Pemasaran Modern* (Yogyakarta:Liberty Yogyakarta, 2008).



## **D. Pasar**

### **1. Pengertian Pasar**

Pasar merupakan salah satu tempat terjadinya jual beli barang maupun jasa. Selain itu di dalam pasar terjadi hubungan sosial antara pedagang dan pembeli. Penjual dan pembeli dapat bertransaksi atau sepakat dalam akad jual beli. Transaksi yang disepakati meliputi barang, penjual, pembeli, dan harga barang. Selain itu, di pasar juga bisa melakukan tawar menawar yang tujuannya agar harga dari barang yang diinginkan bisa sepakat baik pihak penjual maupun pihak pembeli. Pasar juga menyediakan berbagai usaha, selain barang pasar juga menyediakan orang-orang yang menjual jasa atau tenaga kerja dengan mendapatkan uang sebagai imbalannya. Orang yang menyediakan jasanya di pasar, biasanya dibutuhkan oleh Ibu-ibu yang membawa banyak barang belanjaan sehingga mengalami kesulitan untuk membawa barang tersebut, dengan ini untuk memudahkan bisa menyewa jasa dengan membawakan barang itu.<sup>6</sup>

Pengertian pasar menurut para ahli :

a. Kotler (1997)

Kotler berpendapat bahwa pasar terdiri dari semua pelanggan potensial yang memiliki kebutuhan atau keinginan yang sama. Di pasar dapat terjadinya pertukaran untuk memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan lainnya.

---

Danang Sunyoto, *Dasar-dasar Manajemen Pemasaran*, (Yogyakarta: CAPS, 2014)

b. Ehrenberg et al (2003)

Pasar dalam artian yang luas yaitu tempat perjumpaan antara pembeli dan penjual. Barang atau jasa sebagai produk yang dipertukarkan oleh pembeli dan penjual. Dalam pertukaran itu muncul harga atas barang atau jasa yang dipertukarkan.

c. Kuntowijoyo (1994)

Menurut Kuntowijoyo pasar bukan hanya sekedar tempat, tetapi juga sebagai mekanisme yang bisa menata kepentingan pembeli dan penjual.

## **2. Peran Serta Fungsi dari Pasar**

a. Peran pasar bagi produsen

Pasar menjembatani produsen dalam memperlancar penjualan hasil produksi, serta pasar menjadi tempat untuk memperkenalkan suatu barang yang kita produksi. Produsen juga bisa mendapatkan barang atau jasa yang bisa digunakan untuk keperluan produksi.

b. Peran pasar bagi konsumen

Pasar menjadi peran yang penting bagi konsumen. Dengan adanya pasar konsumen menjadi lebih mudah dalam memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan. Jika pasar semakin luas, maka konsumen akan semakin mudah untuk memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan.

c. Peran pasar bagi pembangunan

Peranan pasar bagi pembangunan yaitu menunjang kelancaran pembangunan yang sedang berlangsung. Peran pasar dalam meningkatkan pembangunan ini dengan membantu menyediakan berbagai macam barang dan jasa yang bermanfaat bagi

pembangunan. Yang tentunya pasar bisa dijadikan sumber pendapatan pemerintah untuk membiayai pembangunan melalui pajak dan retribusi. Contohnya pasar yang menyediakan barang material.

#### 4 Peran pasar bagi sumber daya manusia (SDM)

Perdagangan yang terjadi di pasar membutuhkan tenaga kerja yang jumlahnya tidak sedikit. Maka dengan ini semakin luasnya suatu pasar, maka semakin besar pula tenaga kerja yang dibutuhkan. Berarti pasar juga ikut membantu dalam mengurangi pengangguran di dalam negeri dengan memanfaatkan sumber daya manusia, serta membuka lapangan pekerjaan.

### 3. Jenis-jenis Pasar

#### a. Pasar menurut jenis kegiatan

##### 1) Pasar Nyata

Pasar nyata merupakan pasar yang menyediakan berbagai macam barang yang bisa diperjual belikan. Contoh dari pasar nyata adalah pasar swalayan dan pasar tradisional.

##### 2) Pasar Abstrak

Pasar abstrak merupakan pasar yang kecil kemungkinan dalam hal tawar menawar. Dalam pasar abstrak penjual dan pembeli tidak bertemu langsung, melainkan melalui aplikasi atau surat dagangan. Yang dimaksud dalam pasar abstrak adalah pasar online, pasar modal, pasar valuta asing dan pasar saham.

b. Pasar menurut transaksional

1) Pasar Tradisional

Pasar tradisional merupakan pasar yang sifatnya tradisional. Jadi dalam pasar ini penjual dan pembeli bisa bertemu langsung. Barang yang terdapat pada pasar tradisional beragam, akan tetapi barang yang sering diperjual belikan adalah bahan pokok kebutuhan sehari-hari.

2) Pasar Modern

Pasar modern merupakan pasar yang sifatnya modern. Jadi dalam pasar modern terdapat berbagai macam barang diperjualbelikan dengan harga yang sudah pas dan dengan layanan sendiri. Pasar modern memiliki tempat sendiri untuk berlangsungnya jual beli. Tempat pasar modern, seperti plaza, mal dan tempat-tempat lainnya. Pasar modern tidak banyak bedanya dari pasar tradisional. Tetapi pasar jenis modern ini penjual dan pembeli tidak perlu bertransaksi secara langsung, melainkan pembeli hanya melihat label harga yang tercantum dalam barang atau barcode.

c. Pasar Menurut Jenis Barang

1) Pasar barang konsumsi

Pasar barang konsumsi merupakan sebuah pasar yang menjual ataupun membeli berbagai macam jenis barang yang bisa dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Biasanya pasar barang konsumsi menjual berbagai macam kebutuhan pokok, seperti sayuran, daging, buah-buahan. Lalu ada pasar yang khusus menjual satu bahan pokok saja, seperti pasar ikan, pasar sapi, dan masih banyak lagi.

## 2) Pasar sumber daya produksi

Pasar sumber daya produksi merupakan pasar yang menjual atau membeli mengenai produksi. Pasar sumber daya produksi menjual, seperti tenaga kerja, mesin-mesin, alat-alat berat dan masih banyak lagi.

### **E. Ekonomi Islam**

Ekonomi islam adalah pasar ekonomi yang dipimpin berdasarkan nilai moral. Islam secara islam berbeda dari dari kapitalisme, Sosialisme dan Komunisme. Islam memberikan aturan yang terinci untuk jalannya ekonomi secara seimbangan adil. Mengacu ke Al-Quran, segala sesuatu di dunia adalah milik Allah Yang Maha Besar. Manusia hanyalah yang dipercayakan dan memberi pertanggung jawaban kepada Dia, berdasarkan hukum yang tertera di dalam Islam. Seperti, kegiatan ekonomi didasarkan prinsip kerjasama dan pertanggung jawaban yang di atur secara etika, dan tujuannya adalah untuk membangun masyarakat yang dimana setiap orang berperilaku bertanggung jawab dan jujur.

Prinsip dalam ekonomi Islam meliputi prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Prinsip kesatuan (tauhid)
2. Prinsip kebolehan (ibahah)
3. Prinsip keadilan (al-adl)
4. Prinsip kehendak bebas (alhurriyah)
5. Prinsip pertanggungjawaban
6. Prinsip kebenaran, kebajikan, dan kejujuran
7. Prinsip kerelaan (ar-ridha`)

## 8. Prinsip pemanfaatan.

Berdasarkan pendapat di atas, terdapat beberapa prinsip yang harus dijadikan pedoman dan acuan dalam praktik ekonomi Islam sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Prinsip Kesatuan (*Tauhid*)

Prinsip kesatuan atau tauhid adalah landasan utama dalam setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariat Islam. Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial, dalam membentuk kesatuan ajaran. Tauhid mengantarkan manusia pada pengakuan terhadap Allah selaku Tuhan semesta alam. Dalam kandungannya meyakini bahwa segala sesuatu yang ada di alam ini bersumber dan berakhir kepada-Nya. Oleh sebab itu segala aktifitas khususnya dalam muamalah dan bisnis manusia harus mengikuti aturan-aturan yang ada jangan sampai menyalahi batasan-batasan yang telah ditetapkan.

Tauhid adalah suatu keyakinan mengesakan Allah SWT dan membuat komiteman untuk hidup berdasarkan hukum Allah. Hal tersebut memberikan implikasi bahwa seluruh aktivitas hidup mengacu kepada hukum Allah dan tidak terkecuali dalam bidang mumalah....Tauhid akan memandu masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan yang dilarang Allah, seperti riba, investasi kepada hal aktivitas, produk/jasa yang bertentangan dengan ajaran Islam,

seperti spekulasi/judi, minuman keras, jasa asusila, narkoba dan lain sebagainya.

Mengacu pendapat di atas, prinsip tauhid dalam bisnis Islam mengandung arti adanya ikatan akidah dengan praktik muamalah, sehingga akidah tersebut dapat menuntun pelaku bisnis agar mempraktikkan bisnis sesuai ajaran Islam. Nilai-nilai tauhid yang dipercaya pelaku bisnis muslim dapat menghindarkan dirinya dari praktik bisnis yang diharamkan, seperti riba, perjudian, dan penipuan dalam bisnis. Prinsip tauhid sekaligus membedakan praktik bisnis Islam dari bisnis konvensional yang lebih berorientasi pada pencapaian keuntungan materi, sedangkan dalam bisnis Islam, tidak semata-mata keuntungan materi, tetapi memperhatikan juga keadilan distribusi, dan pembagian hasil keuntungan melalui infaq dan sodaqoh.

## **2 . Prinsip Kebolehan (*Ibahah*)**

Islam memberikan kesempatan luas bagi perkembangan praktik bisnis sesuai kebutuhan masyarakat yang tumbuh dinamis. “Segala bentuk muamalah adalah diperbolehkan kecuali ada ketentuan lain yang menentukan sebaliknya. Prinsip ini berkaitan dengan kehalalan sesuatu yang dijadikan objek dalam kegiatan ekonomi.”

Penerapan prinsip kebolehan (*ibahah*) sangat berkaitan dengan objek bisnis, Prinsip kebolehan (*ibahah*) merupakan pondasi kehalalan dalam kegiatan bisnis, yang bertujuan melindungi pihak-pihak yang terlibat dalam

bisnis dari perbuatan dosa, dan pencapaian harta yang haram. Dengan prinsip kebolehan (ibahah) tersebut, maka objek transaksi dalam bisnis harus halal dan mendatangkan manfaat.

### **3. Prinsip Keadilan (*al-Adl*)**

Prinsip keadilan menuntut agar setiap pihak yang terlibat dalam bisnis memperoleh hak yang seharusnya diterima. Prinsip ini melindungi pelaku bisnis dari tindakan eksploitasi dan tindakan yang sewenang-wenang yang merugikan salah satu pihak. Keadilan merupakan norma utama dalam seluruh aspek dunia ekonomi.

Keadilan merupakan kesadaran dan pelaksanaan untuk memberikan kepada pihak lain sesuatu yang sudah semestinya harus diterima oleh pihak lain, sehingga masing-masing mendapat kesempatan yang sama untuk melaksanakan hak dan kewajiban, tanpa mengalami rintangan atau paksaan. Dengan kata lain adil adalah kesadaran memberi dan menerima selaras dengan hak dan kewajibannya.

### **4. Prinsip Kehendak Bebas (*al-Hurriyah*)**

Manusia mempunyai suatu potensi dalam menentukan pilihan-pilihan yang beragam, karena kebebasan manusia tidak dibatasi. Tetapi dalam kehendak bebas yang diberikan Allah kepada manusia haruslah sejalan dengan prinsip dasar diciptakannya manusia yaitu sebagai khalifah di bumi.



Sehingga kehendak bebas itu harus sejalan dengan kemaslahatan kepentingan individu terlebih lagi pada kepentingan umat.

“Setiap orang bebas melakukan transaksi dengan siapa pun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan Allah, serta hukum dan peraturan Negara”. “Setiap individu yang bekerja haruslah dijamin hak-haknya dan ia harus terbebaskan dari eksploitasi individu lainnya. Islam dengan tegas melarang setiap muslim merugikan orang lain”.

Mencermati pendapat di atas, setiap orang bebas melakukan transaksi dengan siapa pun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan dijamin hak-haknya, serta terbebaskan dari eksploitasi individu lainnya. Namun prinsip kebebasan dalam bisnis Islam, bukan berarti kebebasan tidak terbatas, tetapi kebebasan yang terikat dengan hak dan kewajiban, serta kesesuaian praktik bisnis dengan ajaran Islam.

## **5. Prinsip Pertanggungjawaban**

Tanggung Jawab (Responsibility) terkait erat dengan tanggung jawab manusia atas segala aktifitas yang dilakukan kepada Tuhan dan juga tanggung jawab kepada manusia sebagai masyarakat. Karena manusia hidup tidak sendiri, maka tidak lepas dari hukum yang dibuat oleh manusia itu sendiri sebagai komunitas sosial. Tanggung jawab kepada Tuhan tentunya diakhirat, tapi tanggung jawab kepada manusia didapat di dunia berupa hukum-hukum formal maupun hukum non formal seperti sanksi moral dan lain sebagainya.

## 6. Prinsip Kebenaran dan Kejujuran

Kebenaran dan kejujuran adalah prinsip yang tidak terpisahkan dalam upaya menciptakan praktik bisnis yang bermartabat, dan memenuhi standar moral yang universal dalam kegiatan di bidang ekonomi.

“Kejujuran merupakan hal yang prinsip bagi manusia dalam segala bidang, termasuk dalam kontrak bisnis. Jika kejujuran tidak diamalkan dalam penyusunan kontrak, maka akan merusak keridhaan (*ʿuyub alridha*).

Kejujuran merupakan modal utama untuk memperoleh kepercayaan dari mitra bisnis, baik berupa kepercayaan komersial, material, maupun moral. Kejujuran relevan dalam pemenuhan syarat-syarat dalam akad. Pelaku bisnis harus percaya satu sama lain, bahwa masing-masing pihak jujur melaksanakan janjinya, sehingga secara psikologis tercipta relasi bisnis yang menenteramkan kedua pihak.

## 7. Prinsip Kerelaan (*al-Ridha'*)

Prinsip kerelaan dalam bisnis menegaskan bahwa setiap pelaku bisnis harus terbebas dari tindakan eksploitasi dan pemaksaan yang dapat berakibat pada cacatnya akad. “Segala transaksi yang dilakukan harus berdasarkan kridhaan diantara masing-masing pihak. Apabila dalam transaksi tidak terpenuhi asas ini, maka artinya sama dengan memakan harta dengan cara batil.” *At-Taraadin* (suka sama suka) dalam kontrak merupakan persyaratan yang paling mendasar dalam semua kontrak komersial dalam hukum Islam.”

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dipahami bahwa prinsip kerelaan mengandung arti segala transaksi yang dilakukan harus berdasarkan kerelaan antara masing-masing pihak. Selain itu harus didasarkan pada kesepakatan bebas dari para pihak dan tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan, dan penipuan.

#### **8. Prinsip Pemanfaatan**

Prinsip manfaat dalam bisnis mengandung arti bahwa praktik bisnis harus didasarkan pada menarik manfaat dan menolak madharat. Orientasi bisnis harus diarahkan pada mendatangkan manfaat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis dan menghindari madharat yang dapat menimpa mereka. Demikian pula dalam memanfaatkan keuntungan hasil bisnis harus menjauhi perilaku sebagai berikut:

- a. Israf, yaitu berlebih-lebihan dalam memanfaatkan harta, walaupun untuk kepentingan sendiri.
- b. Tabzir, atau boros, dalam arti menggunakan harta untuk sesuatu yang tidak diperlukan dan menghambur-hamburkan harta untuk sesuatu yang tidak bermanfaat

Memahami kutipan di atas, dapat dikemukakan bahwa penetapan harga harus memperhatikan nilai manfaat dan kegunaan secara proporsional, sehingga terhindar perilaku berlebih-lebihan, dan menghamburkan harta tanpa ada manfaatnya.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan ( *field research* ), yaitu penelitian yang berlangsung dilakukan dilapangan atau responden<sup>14</sup>. Yang pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas tentang apa yang terjadi dalam ruang lingkup jual beli ayam yang melebihi kadar waktu yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Selain penelitian lapangan, dalam penelitian ini juga kepustakaan ( *library research* ), sebagai pendukung dalam melakukan penelitian, dengan menggunakan berbagai literature kepustakaan, baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu, yang relevan dengan masalah yang diangkat untuk diteliti.

##### **2. Sifat Penelitian**

Menurut sifatnya, karena penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian lapangan, data yang diperoleh sebagai data lapangan, akan dianalisa akan di deskripsikan tentang bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap sistem jual beli Ayam Potong di Kab.Barru.

## **B. Sumber Data**

Fokus penelitian ini lebih mengarah pada persoalan tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli ayam melebihi kadar waktu. Yang melatar belakngin hal tersebut oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Data Primer (*Primary data*)**

Data primier adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peorangan atau suatu objeknya. Dalam hal ini primer yang diperoleh peneliti bersumber dari perilaku penjual, dan mekanisme jual belinya

### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah sumber yang bersifat membantu atau menunjang untuk melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber data primer. Data Sekunder yang diperoleh penelitian dari buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian.

## **C. Teknik Pengumpulan Data**

Sebagai usaha dan langkah dalam penghimpunan data untuk penelitian ini digunakan beberapa metode, yaitu:

### **1. Observasi**

Observasi (pengamatan) adalah alat pengumpulan data yang dilakukan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidik. Observasi yang dilakukan yaitu dengan

mengamati mekanisme praktik jual beli ayam potong yang dilakukan masyarakat di CV. Raya Unggas Mandiri Kel. Mangkoso, Kec. Soppeng Riaja, Kab. Barru.

## **2. Interview (Wawancara)**

Di mana Interview adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam. Pada praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli ayam potong yang selanjutnya akan dilihat dari perspektif hukum Islam.

## **3. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah proses mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berbentuk catatan, gambar, majalah, surat kabar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

## **D. Teknik Analisis Data**

Analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif, yaitu mendeskripsikan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Data yang berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, dokumen, dan sebagainya, kemudian dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan terhadap kenyataan atau realitas.

Adapun analisis data yang digunakan adalah versi Miles dan Huberman, bahwa ada tiga alur kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi

1. Reduksi data dilakukan dengan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan dicari polanya. Reduksi data berlangsung terus menerus selama proses penelitian berlangsung.
2. Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna pada saat melakukan pengumpulan dan reduksi data serta memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan dan memberikan tindakan.
3. Penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir dalam menganalisis data kualitatif. Memberikan kesimpulan dari analisis data yang dilakukan berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi serta melakukan interpretasi terhadap makna dibalik perkataan dan tingkah laku subjek dari hasil penelitian.<sup>7</sup>

---

Lexy J.Maleong, (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Sunggono, Bambang, (2005). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Profil Kelurahan Mangkoso, Kecamatan Sop.Riaja, Kabupaten Barru**

##### **1. Kelurahan Mangkoso**

###### **a) Letak Geografis**

Kelurahan Mangkoso merupakan salah satu dari 7 kelurahan/desa yang ada di Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru dengan jumlah Penduduk 1.030 Jiwa dengan luas Wilayah 2,63 Km<sup>2</sup>. Berada pada 21 km sebelah utara ibu kota Kabupaten Barru, yang terdiri dari 2 lingkungan, yaitu :

- 1) Lingkungan Mangkoso
- 2) Lingkungan Wiringtasi

Batas wilayah :

- 1) Sebelah utara : Desa Lawallu
- 2) Sebelah selatan : Kelurahan Kiru-kiru
- 3) Sebelah barat : Desa Ajakkang
- 4) Sebelah timur : Desa Siddo.

###### **b) Penduduk**

Jumlah Penduduk Kelurahan Mangkoso terdiri dari 281 KK dan 1.030 jiwa yang tersebar di 2 Lingkungan dengan perincian sebagaimana dalam tabel :



**Tabel 1.1**

**Jumlah Penduduk Berdasarkan Lingkungan**

Lingkungan Mangkoso	Lingkungan Wiringtasi
154 KK	127 KK
573 Jiwa	457 Jiwa

Jumlah KK: 281 KK

Jumlah Penduduk: 1030 Jiwa.

**Tabel 1.2**

**Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan**

No	Pendidikan	Jumlah
1	Tidak Tamat	133
2	SD	97
3	SMP	145
4	SMA	220
5	D1-D3	122
6	S1	255
7	S2	58
<b>Total</b>		<b>1030</b>

**Tabel 1.3**

**Jumlah Penduduk berdasarkan Mata Pencaharian**

No.	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	348 Orang
2	Tni/Polri	7 Orang
3	Peternak	68 Orang
4	Pegawai Negeri	90 Orang
5	Pedagang	155 Orang
6	Bidan	7 Orang
7	Perawat	14 Orang
8	Dokter	1 Orang
9	Sopir	28 Orang
10	Pensiunan Pns	22 Orang

**c) Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan Usaha Mikro (UM) yang ada di Kelurahan Mangkoso**

Jumlah UKM dan UM yang ada di Kel. Mangkoso baik diusahakan oleh penduduk dari dalam maupun dari luar Kel. Mangkoso baik secara mandiri maupun kelompok adalah sebagaimana dalam tabel berikut:


**Tabel 1.4**  
**Jumlah UKM dan UM**

No	Jenis Usaha	Jumlah
1.	Peternakan Ayam Potong	3 Lokasi
2.	Peternakan Ayam Petelur	1 Lokasi
3.	Peternakan Kambing	1 Lokasi
4.	Penggilingan Padi	1 Lokasi
5.	Pengrajin Kayu (Furniture)	1 Lokasi
6.	Penggergajian Kayu (Somil)	1 Lokasi



## 2. Struktur Organisasi Kelurahan Mangkoso

Kelurahan Mangkoso dipimpin oleh Drs. Muhammad Rukman yang menjabat sebagai lurah dan disekertarisi oleh Rahmi, S.H, juga Edy Ardiansyah, SE sebagai staf. Penjelasan lebih lengkap terdapat pada bagan berikut :



## B. Deskripsi Narasumber

**Tabel 2.1**

**Narasumber yang terlibat dalam Penelitian ini ini terdiri dari :**

No	Nama	Peran
1	Ustadz Ical	Tokoh Agama
2	Pak Arifin	Tokoh Masyarakat
3	Pak Ahmad Nursyam	Peternak
6	Pak Said	Penjual Makanan Siap Saji
7	Ibu Rosma	Penjual Makanan Siap Saji
8	Ibu Eka	Pembeli Ayam
9	Ibu Lastri	Pembeli Ayam
10	Ibu Juminah	Pembeli Ayam
11	Ibu Lela	Penjual Ayam

## C. Hasil Penelitian

### 1. Sistem Jual Beli Ayam Potong Di Kab. Barru

Ayam potong sangat diminati oleh masyarakat, khususnya warga sekitar dan khususnya masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang makanan siap saji. Biasanya, dari peternak ayam sudah dipisahkan ayam-ayam yang masuk katagori layak untuk dikosumsi, karena ayam potong ini biasanya tidak bertahan lama. Jual beli ayam potong ini merupakan sistem jual beli yang dilakukan oleh para peternak

ayam dikandang setelah dilakukan penyortiran terhadap ayam-ayam tersebut. Transaksi jual beli ini diawali dengan mendatangi peternak ayam dikandang untuk memesan ayam potong tersebut.

Bahkan dari penjual itu sendiri yang mengetahui bahwa ayam tersebut adalah ayam yang sudah tidak bagus lagi dikonsumsi, justru penjual ayam potong ini malah tidak pernah untuk mengkonsumsinya. Dikarenakan mereka takut ayam yang sudah tidak bagus dikonsumsi lagi dan kita tidak tahu baik buruk di dalam tubuh kita bila dikonsumsi.

Peneliti melakukan wawancara kepada bapak Ahmad yang merupakan Pemilik sekaligus pengelola Cv. Raya Unggas Mandiri yang berada di Kel. Mangkoso. Dalam proses Jual beli, Pak Ahmad tidak langsung melepas ayamnya ke pasar, melainkan melakukan penyortiran terlebih dahulu. Sebagaimana yang Pak Ahmad jelas sebagai berikut :

*“Penyortiran bertujuan untuk memisahkan ayam-ayam yang mempunyai kelainan kecacatan fisik dan yang sudah terserang penyakit agar tidak mengganggu pertumbuhan ayam-ayam lainnya, karena ayam yang sudah terjangkit penyakit ini mudah sekali menular. Biasanya penyortiran dilakukan pada malam hari agar ayam-ayam lainnya tidak stres. Ayam yang disortir biasanya ayam yang mengalami kecacatan fisik seperti, kaki bengkok, muka lebam, kerdil, batuk, gangguan saluran pernapasan, kelumpuhan, kejang-kejang, cacangan, ayam yang tidak sesuai dengan standart berat badan, dan ayam yang sudah terjangkit berbagai macam penyakit.”*

Hasil penyortiran tersebut dikelompokan sendiri, kemudian hasil sortiran akan dijual oleh bapak Ahmad untuk menambah penghasilannya. Banyak konsumen yang datang langsung ke kandang untuk membeli ayam potong yang telah disortir tersebut.

Tidak terkecuali warga sekitar dan orang-orang yang memiliki usaha makanan siap saji. Dengan harga yang lebih murah konsumen lebih memilih membeli ayam sortiran tersebut ketimbang membeli ayam yang memiliki kualitas bagus.

Bapak Said yang biasa mengambil ayam dari pak Ahmad adalah seorang penjual makanan siap saji yang bahan utamanya menggunakan ayam potong. Setiap kandang bapak Ahmad ini panen, bapak Said langsung datang ke kandang untuk memborong ayam potong hasil sortiran yang akan dijadikan bahan utama dagangannya. Harga ayam potong yang telah disortir ini di bandrol dengan harga Rp.15.000 untuk perkilonya. Jauh dari harga normal ayam yang memiliki kualitas bagus, harga tersebut juga terkadang masih disesuaikan dengan keadaan kualitas ayamnya. Semakin ayam mengalami kecacatan fisik dan ada penyakit yang parah maka harga akan lebih murah lagi.

*“Saya lebih senang menggunakan ayam sortiran ini dikarenakan harga yang cukup murah dibandingkan ayam yang mempunyai kualitas bagus. Pak Said lebih memilih ayam sortiran tersebut untuk dijadikan bahan utama dagangannya dibandingkan menggunakan ayam yang mempunyai kualitas bagus, karena keuntungannya lebih besar dibanding menggunakan ayam yang mempunyai kualitas bagus.”*

Ayam sortiran ini diolah menjadi chicken krispi dengan harga jual satuan Rp.8.000.

*“Saya lebih tertarik membeli ayam sortiran dikarenakan harga yang lebih murah dibandingkan ayam yang mempunyai kualitas bagus.”*

Ibu Lela membeli ayam sortiran untuk dimasak dan dikonsumsi sendiri.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Eka, ia lebih memilih membeli ayam sortiran ini ketimbang ayam segar. Dengan alasan harga yang lebih murah ia membeli ayam sortiran ini untuk dikonsumsi sendiri.

*“Ayam segar dijual dengan harga Rp.45.000 untuk per ekornya sedangkan ayam sortiran cukup Rp.25.000 saja sudah dapat, oleh karena itu dari pada untuk membeli ayam segar yang lebih mahal, ia lebih memilih ayam sortiran dikarenakan uang sisanya bisa digunakan untuk berbelanja kebutuhan dapur yang lainnya.”*

Ibu Lastri selaku warga sekitar yang membeli ayam sortiran di kandang bapak Ahmad, mengatakan :

*“bahwa ayam sortiran yang dibelinya dalam kondisi sayap patah, bulu yang nampak kusam dan badan sedikit agak lebam.”*

Lain halnya dengan ibu Juminah, beliau mengatakan :

*“bahwa ayam yang dibelinya merupakan ayam sortiran yang masih sehat namun ayam tersebut memiliki berat badan dibawah standar”*

Sama halnya menurut ibu Rosma selaku penjual ayam geprek. Ia mengaku lebih memilih ayam sortiran dijadikan bahan utamanya dikarenakan ia akan menjual ayam gepreknya dengan harga standar. Untuk menarik pelanggan ayam geprek ini dijual hanya dengan harga per porsi Rp.10.000 lengkap dengan nasi dan lalapan. Karena banyak yang tertarik jika ayam geprek ini dijual dengan harga murah. Oleh sebab itu ibu Rosma ini lebih memilih ayam sortiran dijadikan bahan utamanya.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Ibu Lastri, Pembeli, Wawancara 17 November 2022  
Ibu Rosma, Pembeli, Wawancara 17 November 2022



*“Jika saya menggunakan ayam yang mempunyai kualitas bagus keuntungan yang didapat hanya sedikit. Oleh karena itu ibu Rosma lebih memilih ayam sortiran agar keuntungan yang di dapat banyak.”*

## **2. Tinjauan Hukum Islam terhadap sistem jual beli ayam potong**

Secara kontekstual, jual beli yang dibahas oleh peneliti memang banyak kejanggalan. Akan tetapi, pada dasarnya jual beli dalam Islam, unsur yang ada dalam jual beli sudah terpenuhi yaitu, suka sama suka.

Peneliti melakukan wawancara dengan Ustadz Ical, beliau mengatakan bahwa:

*“Jual beli dalam Islam harus dengan syarat yaitu, Penjual dan pembeli melakukan transaksi dengan sadar dan ridha. Adanya akad alias kesepakatan jual beli kedua belah pihak. Barang yang diperjual belikan adalah dimiliki sepenuhnya oleh penjual. Objek yang diperjual belikan bukanlah barang yang terlarang atau haram, juga harus dengan jalan perniagaan yang berlaku yaitu suka sama suka”*

Seperti firman Allah SWT. dalam surah An-Nisa ayat 29 :

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya :

*“Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah maha Penyanyang kepadamu.”*

Arti dari ayat di atas menerangkan bahwa dalam setiap transaksi jual beli, hendaknya harus disertai perasaan suka sama suka, tidak ada unsur paksaan.

Sedangkan pada penjualan ayam potong ini, penjual dan pembeli sudah suka sama suka. Selain itu, apabila kita lihat dari segi objek jual beli, yaitu barang atau benda yang menjadi sebab terjadinya transaksi jual beli, dalam hal ini syarat harus terpenuhi, seperti salah satunya suci atau bersih objeknya. Sedangkan ayam potong hasil sortiran ini termasuk objek dari jual beli, objek jual beli termasuk barang cacat sedangkan didalam jual beli Islam ayam cacat ini tidak diperbolehkan, kebanyakan juga ayam sortiran ini tidak bersih, seperti yang dimaksud pengertian objek haruslah suci dan bersih. Jika ayam yang hanya mengalami kecacatan fisik ringan seperti kaki pengkor, sayap patah atau berat badan yang tidak memenuhi standar berat badan masih bisa dimanfaatkan dan masih layak untuk dikonsumsi, sedangkan ayam sortiran yang sudah parah biasanya jauh dari kata bersih dan sudah terjangkit berbagai virus penyakit, karena ayam yang sudah terjangkit berbagai penyakit bisa membahayakan bagi si konsumen apabila di konsumsi secara terus menerus.

Ayam yang sudah terjangkit berbagai virus penyakit seperti ayam yang mengalami ciri-ciri, dubur berair, invekasi jamur penyakit, apabila ayam di bedah terdapat cairan kekuning kuning yang baunya pun tak sedap, badan berwarna kecoklatan kemerahan, mulut berlendir, badan nampak terlihat kedinginan, dan ayam yang terjangkit virus flu burung. Apabila ayam sudah terkena virus flu burung haruslah segera dimusnahkan karena ditakutkan akan menular ke manusia. Oleh karenanya ayam sortiran yang dilihat dari aspek syarat sah jual beli tidak memenuhi kriteria dan tidak layak untuk dikonsumsi. Dalam syarat objek jual beli adalah bersih/suci, harus dimanfaatkan, kepemilikan pribadi dan dikuasai, dan dapat

diserahkan oleh pelaku akad. salah satu syarat objek tidak sejalan dengan ayam sortiran adalah syarat bahwa objek jual beli itu harus suci/bersih. Kategori makanan yang wajib dikonsumsi manusia di dalam Al-quran sudah dijelaskan, sebagaimana firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Terjemahnya :

*“Wahai Manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi. (QS. Al-Baqarah (2):168).*

Penjelasan ayat di atas adalah perintah kepada manusia untuk memakan makanan *thayyib* (baik) dan halal. baik dalam hal ini diartikan bahwa makanan yang hendak kita makan harus bermanfaat bagi tubuh, mendatangkan kesehatan, dan tidak mengandung penyakit.

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa secara umum, peternak ayam potong di Kelurahan Mangkoso ini bisa dikatakan belum memenuhi syarat jual beli yang benar, karena penjualan ayam potong sortiran ini tidak jelas apakah ayam sortiran ini benar-bener baik untuk dikonsumsi atau tidak. Padahal mengenai syarat jual beli barang tidak boleh cacat dan harus suci/bersih.

Dan berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli yang ada di Cv. Raya Unggas Mandiri sudah menerapkan ekonomi Islam tapi masih ada beberapa hal yang harus diperhatikan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Sistem jual beli ayam potong tidak langsung dipasarkan, melainkan dilakukan penyortiran terlebih dahulu untuk nantinya dipisahkan dari kelompok yang baik.
2. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti mengambil keputusan bahwa tinjauan hukum Islam terhadap sistem jual beli telah memenuhi prinsip-prinsip yang berkaitan dengan Ekonomi Islam walaupun ada beberapa hal yang masih harus diperhatikan.

#### **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyampaikan saran yang bermanfaat bagi semua pihak, yaitu:

1. Pembeli seharusnya lebih selektif dalam memilih bahan makanan yang akan dikonsumsi. Mengecek barang terlebih dahulu serta lebih peduli dan bertanya masalah barang yang akan dibelinya.
2. Pembeli tidak mudah tergiur dengan harganya yang murah, dilihat terlebih dahulu keadaan bahan makanannya. Belilah bahan makanan yang lebih terjamin kebersihan dan kualitasnya.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an & Terjemahannya

Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*. Penerjemah: Nadirsyah Hawari. (Jakarta Amzah, 2010)

Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari Muslim*, (Jakarta: Darul Falah, 2002)

Abdullah Udjiyanto, *Beternak Ayam Kampung Paling Unggul Pedaging dan Petelur KUB*, (Jakarta: Agromedia Pustaka, 2018)

Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003)

Ayu Komala Sari, *Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Telur Ayam Tanpa Cangkanag*, Bandar Lampung: UIN 2017. Skripsi

Basu Swastha dan Irawan, *Manajemen Pemasaran Modern* (Yogyakarta:Liberty Yogyakarta, 2008).

Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014)

Budi Samadi, *Sukses Beternak Ayam Ras, Pedaging dan Petelur*. (Jakarta: Pustaka Mina, 2012)

Bukhari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2009)

Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013)

Burhanuddin, *Hukum Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2011)

Cholid Narbuko, Cholid Abu Achmadi, (2005). *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.

Danang Sunyoto, *Dasar-dasar Manajemen Pemasaran*, (Yogyakarta: CAPS, 2014).

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (1990). *Kamus besar bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dokumen dan Arsip Desa Sidodadi Kecamatan Pekalongan Lampung Timur, 23 September 2019.
- Dwi Joko Setyono, *7 Jurus Sukses Menjadi Peternak Ayam Pedaging*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2011)
- Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2017).
- Ferry Tamaluddin, *Ayam Broiler, 22 Hari Panen Lebih Untung*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2012)
- Gemala Dewi, Widyaningsih, Yeni Salma Bartini, (2005). *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2002)
- Hari Santoso dan Titik Sudaryani, *Panduan Praktis Pembesaran Ayam Pedaging*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2015)
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (2014). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Idri, Hadis Ekonomi: *Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2017)
- Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Metro: STAIN Jurai Siwo
- Irham Fahmi, *Etika Bisnis, Teori, Kasus, dan Solusi*, (Bandung: Alfabeta, 2014)
- Istikomah, *Analisis Eksternalitas Peternakan Ayam terhadap Pendapatan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Bandar Lampung: UIN 2014. Skripsi
- Juahay S. Praja, *Ekonomi Syariah*. (Bandung: Pustaka Setia, 2012)
- Kotler, P. dan Armstrong, G. *Dasar-dasar Pemasaran* Edisi Ke-9, (Jakarta, PT. Indeks, 2007).
- Kuat Ismanto, *Manajemen Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009)

- Lexy J. Maleong, (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009)
- Muhammad Rasyaf, *Berternak Ayam Pedaging*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2004)
- Mukhtar Samad, *Etika Bisnis Syariah: Berbisnis Sesuai dengan Moral Islam*, (Yogyakarta: Sunrise, 2016)
- Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011)
- Nizzarudin, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Idea Press, 2013)
- Nurkholis, *Tinjaun Hukum Islam terhadap Jual Beli Ayam Tiren*, Semarang: IAIN, 2009. Skripsi
- Philip Kotler, Kevin Lane Keller, *Manajemen Pemasaran* Edisi Ke-13, (Jakarta: Erlangga, 2008).
- Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001)
- Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (2001). Bandung: Cv. Pustaka Setia.
- Rozalinda, *Ekonomi Islam; Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)
- Ruslan Rosady, *Metode Penelitian Public Relations & Komunikasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4. Alih Bahasa Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006)
- Soetanto Hadinoto dan Djoko Retnadi, *Micro Credit Challenge*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2006)
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010)
- Sunggono, Bambang, (2005). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006)



Tri Yuwanta, *Dasar Ternak Unggas*, (Yogyakarta: Kanisius, 2004)

Veithzal Rivai & Arvian Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010)

Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i (Al-Fiqhu Asy Syafi'i al-Muyassar). Jilid 1. alih bahasa Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz*, (Jakarta: Almahira, 2010)

William J Stanton, *Prinsip Pemasaran Jilid I Edisi 7*, (Jakarta: Erlangga, 1998).

Zuhairi, et.al. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Edisi Revisi. (Jakarta: Rajawali Press, 2010)





## RIWAYAT HIDUP



M. Fahmi Adhana, lahir pada tanggal 06 April 1997 di kota pare-pare sulawesi selatan, anak pertama dari dua bersaudara, buah hati dari pasangan cinta kasih Ayahanda M. Farid J dan Ibunda Halimah Mansyur. Penulis memasuki dunia pendidikan pada sekolah dasar pada tahun 2003 SDN Centre Mangkoso dan tamat pada tahun 2009, kemudian melanjutkan pendidikan pada sekolah menengah pertama (SMPN) 1 Soppeng Riaja dan tamat pada tahun 2012, selanjutnya tamat Sekolah Menengah Atas (SMA) 1 Soppeng Riaja pada tahun 2015 dan pada tahun 2017, penulis berkesempatan melanjutkan pendidikan di jenjang perguruan tinggi di Universitas Muhammadiyah Makassar dan terdaftar sebagai mahasiswa Strata Satu (SI) di Universitas Muhammadiyah Makassar (UNISMUH) pada Fakultas Agama Islam Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah). Dan Insya Allah pada tahun 2023 penulis dapat menyelesaikan Studi di Universitas Muhammadiyah Makassar dengan meraih gelar sarjana hukum (S.H).

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**




**Dokumentasi**





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588



**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,  
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : M. Fahmi Adhana

NIM : 105251102417

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	8 %	10 %
2	Bab 2	24 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	5 %	10 %
5	Bab 5	0 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 17 Juli 2023  
Mengetahui

Kepala UPT Perpustakaan dan Penerbitan,



Nursulhuda, S.H., I.P.  
NPM. 964 591